



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 217/Pid.Sus/2015/PN Pbm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: DENI HARYANTO Bin SUMADI
Tempat lahir	: Prabumulih
Umur/Tanggal lahir	: 34 Tahun / 27 Januari 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Tebat RT 04 RW 04 Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Pendidikan	: SMP (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Prabumulih oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 08 September 2015
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2015 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2015;
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan 17 Nopember 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2015;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 05 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 04 Desember 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 05

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 sampai dengan tanggal 02 Februari 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Saudara **MARSHAL FRANSTURDI, SH.** Advokat dan Penasehat Hukum, yang berkantor di Komplek DKT/Depan Asrama YON ZIPUR 2 No. 03 RT. 03 RW. 01 Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, dalam hal ini bertindak berdasarkan penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 12 November 2015 Nomor 217/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan ;
 - Telah membaca segala surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara ;
 - Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;
 - Telah pula mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa DENI HARYANTO Bin SUMADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak atau melawan hukum selaku penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**” sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua);
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DENI HARYANTO Bin SUMADI dengan pidana selama 2 (dua) tahun penjara, dengan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) Hp merk Mito **Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 2 dari 30 Halaman Perk. No. 217/Pid/Sus/2015/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum terdakwa DENI HARYANTO Bin SUMADI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan pembelaan (Pledoi) secara lisan dimana terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa menyesali perbuatannya terdakwa masih butuh ditengah-tengah keluarga untuk mencari nafkah sedangkan Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk:PDM-108/Euh.2/10/2015, tanggal 2 Desember 2015 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 12 Nopember 2015 yaitu sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa DENI ARYANTO BIN SUMADI (ALM), pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015, bertempat di depan SDN 34 Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal adanya informasi yang menyebutkan bahwa di depan SDN 34 Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih sering dijadikan tempat melakukan transaksi Narkotika Jenis Shabu-shabu, kemudian untuk menindaklanjuti informasi tersebut saksi Ferdiansyah Bin Hardus, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tommy Sudarta, SH Bin M. Denin (keduanya anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih) melakukan penyelidikan di tempat dimaksud, setelah dilakukan penyelidikan dan diyakini kebenarannya, selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 Wib Ferdiansyah Bin Hardus, saksi Tommy Sudarta, SH Bin M. Denin menuju tempat tersebut, setelah tiba di lokasi dan mengamati seputaran SDN 34 Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih melihat terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan seperti orang yang sedang ingin bertransaksi Narkotika, kemudian saksi Ferdiansyah dan saksi Tommy Sudarta mendekati terdakwa, pada saat itu terdakwa terlihat cemas seperti orang yang ketakutan, dan saksi Ferdiansyah, saksi Tommy Sudarta sempat melihat terdakwa ada membuang sesuatu benda kelantai tanah tidak jauh dari tempat terdakwa berdiri, melihat gerak gerik yang mencurigakan tersebut selanjutnya saksi Ferdiansyah saksi Tommy Sudarta langsung mengamankan dan menangkap terdakwa, lalu saksi Ferdiansyah saksi Tommy Sudarta menanyakan kepada terdakwa benda apa yang baru saja dibuang, dan terdakwa menjawab bahwa benda tersebut adalah narkotika jenis Shabu-shabu, kemudian saksi Ferdiansyah saksi Tommy Sudarta memerintahkan terdakwa untuk mengambil benda tersebut dan ternyata benar bahwa benda tersebut adalah narkotika jenis Shabu-shabu, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan. Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti terdakwa dilakukan pemeriksaan, yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB: 2003/NNF/2015 Tanggal 24 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Kombes Pol. Ir. Ulung Kanjaya, M.Met., dengan kesimpulan sebagai berikut : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang

Halaman 4 dari 30 Halaman Perk. No. 217/Pid/Sus/2015/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika. Bahwa terdakwa sewaktu dilakukan penangkapan tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah yang dapat melindungi terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa DENI ARYANTO BIN SUMADI (ALM), pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015, bertempat di depan SDN 34 Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum selaku penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal adanya informasi yang menyebutkan bahwa di depan SDN 34 Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih sering dijadikan tempat melakukan transaksi Narkotika Jenis Shabu-shabu, kemudian untuk menindaklanjuti informasi tersebut saksi Ferdiansyah Bin Hardus, saksi Tommy Sudarta, SH Bin M. Denin melakukan penyelidikan di tempat dimaksud, setelah dilakukan penyelidikan dan diyakini kebenarannya, selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 Wib Ferdiansyah Bin Hardus, saksi Tommy Sudarta, SH Bin M. Denin menuju tempat tersebut, setelah tiba di lokasi dan mengamati seputaran SDN 34 Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih melihat terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan seperti orang yang sedang ingin bertransaksi Narkotika, kemudian saksi Ferdiansyah dan saksi Tommy Sudarta mendekati terdakwa, pada saat itu terdakwa terlihat cemas seperti orang yang ketakutan, dan saksi Ferdiansyah, saksi Tommy Sudarta sempat melihat terdakwa ada membuang sesuatu benda kelantai tanah tidak jauh dari tempat terdakwa berdiri, melihat gerak gerik yang

Halaman 5 dari 30 Halaman Perk. No. 217/Pid/Sus/2015/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigakan tersebut selanjutnya saksi Ferdiansayh saksi Tommy Sudarta langsung mengamankan dan menangkap terdakwa, lalu saksi Ferdiansyah saksi Tommy Sudarta menanyakan kepada terdakwa benda apa yang baru saja dibuang, dan terdakwa menjawab bahwa benda tersebut adalah narkoba jenis Shabu-shabu, kemudian saksi Ferdiansyah saksi Tommy Sudarta memerintahkan terdakwa untuk mengambil benda tersebut dan ternyata benar bahwa benda tersebut adalah narkoba jenis Shabu-shabu. Bahwa terdakwa menerangkan sebelum dilakukan penangkapan terdakwa telah mempergunakan narkoba jenis Shabu-shabu bersama-sama Lina di Jalan Tebat RT 04 RW.04 Kel Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih sebanyak 1 (satu) paket narkoba, dengan cara pertama-tama sdr Lina memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada terdakwa dan kemudian terdakwa merangkai alat penghisap shabu-shabu tersebut, dan kemudian terdakwa memasukkan shabu-shabu tersebut ke dalam pirek kaca dan membakar shabu-shabu tersebut dengan menggunakan korek api gas, dan setelah dibakar keluarlah asap putih hasil pembakaran shabu-shabu tersebut dan kemudian terdakwa langsung menghisap asap putih tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, dan selanjutnya sdr Lina menghisap sebanyak 3 (tiga) kali sampai habis, dan setelah menghisap shabu-shabu tersebut terdakwa pulang menuju rumah. Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan. Bahwa terhadap barang bukti terdakwa dilakukan pemeriksaan, yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB: 2003/NNF/2015 Tanggal 24 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Kombes Pol. Ir. Ulung Kanjaya, M.Met., dengan kesimpulan sebagai berikut : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang

Halaman 6 dari 30 Halaman Perk. No. 217/Pid/Sus/2015/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika. Bahwa terdakwa sewaktu dilakukan penangkapan tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah yang dapat melindungi terdakwa dalam hal menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut, serta Penasihat Hukum terdakwa tidak akan mengajukan tanggapan atau eksepsi atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agamanya masing-masing, dimana keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnyanya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP), yaitu sebagai berikut :

Saksi 1. , **FERDIANSYAH Bin HADRUS** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tetap pada keterangannya dalam BAP yang telah diberikan di Penyidik;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saya tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saya telah memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama saksi dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saya menanda tangani berita acara tersebut, saya telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;

Halaman 7 dari 30 Halaman Perk. No. 217/Pid/Sus/2015/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui sehingga dijadikan saksi dalam perkara ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa yang akan saksi terangkan tentang kejadian dalam perkara ini dimana saya anggota Kepolisian Polres Prabumulih bersama dengan rekan saya yang bernama **Tommy Sidarta, SH** telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa **Deny Aryanto** karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di depan SDN No.34 Kelurahan Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih.
- Bahwa awal mula saksi dan rekan saksi menangkap terdakwa bermula saya dan rekan saya **Tommy Sudarta, SH.** pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 Wib lagi patroli lalu mendapat informasi dari masyarakat bahwa bertempat di depan SDN No.34 Kelurahan Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih sering dijadikan tempat transaksi narkoba. Atas informasi tersebut saya dan rekan saya **Tommy Sudarta, SH.** menindak lanjuti melakukan penyelidikan sesampai ditempat yang diinformasikan melihat seorang laki-laki membuang sesuatu benda kelantai tanah dekat pot bunga didekat terdakwa berdiri. Kemudian saya menyuruh terdakwa untuk mengambil benda yang dibuangnya tadi, setelah diambil oleh terdakwa diketahui bahwa benda yang dibuang tersebut adalah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibawa ke Polres Prabumulih;
- Bahwa yang ditemukan pada waktu penangkapan terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan juga ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk MITO ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) unit handphone merk MITO dan saksi mengenali dan membenarkan barang bukti 1 (satu)

Halaman 8 dari 30 Halaman Perk. No. 217/Pid/Sus/2015/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sabu, 1 (satu) unit handphone merk MITO tersebut didapat pada waktu penangkapan terdakwa

- Bahwa saksi ada menanyakan darimana terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dan jawaban terdakwa narkoba jenis shabu tersebut dapat dari sdri. Lina dan pemiliknya sdri.Lina;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ada perempuan lain yaitu sdri. Lina dan dari keterangan terdakwa sdri. Lina lagi pergi mengambil alat;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba jenis shabu tidak ada memiliki ijin;
- Bahwa benar saksi dan rekan saksi ada menanyakan kepada terdakwa, untuk apa terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan jawaban terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan untuk dipakai bersama dengan sdri.Lina ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada catatan juga masuk dalam daftar pencarian orang, namun kalau sdri. Lina setelah diselidiki pemakai narkoba;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu bahwa pekerjaan terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan saya baru tahu setelah dikantor polisi;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1 (satu) team 6 (enam) orang;
- Bahwa terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada terdakwa dari mana sdri. Lina mendapatkan narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ada dilakukan test urine
- Bahwa benar dibelakang SD N 34 Prabumulih sering dijadikan tempat transaksi atau memakai narkoba jenis shabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu ditanyakan dengan terdakwa ia ada didekat SD N 34 Prabumulih hendak memakai narkoba jenis shabu dibelakang SDN 34 tersebut bersama dengan temannya sdri. Lina;

- Bahwa dari keterangan terdakwa sdri. Lina pergi mengambil alat lebih kurang 5 (lima) menit sebelum terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi 2. **TOMMY SUDARTA, SH Bin M. DENIN** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tetap pada keterangannya dalam BAP yang telah diberikan di Penyidik;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saya tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saya telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama saksi dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saya menanda tangani berita acara tersebut, saya telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga dijadikan saksi dalam perkara ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa saya anggota Kepolisian Polres Prabumulih bersama dengan rekan saya yang bernama **Ferdiansyah** telah melakukan penangkapan terhadap

Halaman 10 dari 30 Halaman Perk. No. 217/Pid/Sus/2015/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa **Deny Aryanto** karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba golongan I jenis sabu;

- Bahwa kejadian penangkapan terdakwa tersebut pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di depan SDN No.34 Kelurahan Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih.
- Bahwa bermula saya dan rekan saya **Ferdiansyah** pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 Wib lagi patroli lalu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di depan SDN No.34 Kelurahan Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih sering dijadikan tempat transaksi narkoba. Atas informasi tersebut saya dan rekan saya **Ferdiansyah** menindak lanjuti melakukan penyelidikan sesampai ditempat yang diinformasikan melihat seorang laki-laki membuang sesuatu benda kelantai tanah dekat pot bunga didekat terdakwa berdiri. Kemudian saya menyuruh terdakwa untuk mengambil benda yang dibuangnya tadi, setelah diambil oleh terdakwa diketahui bahwa benda yang dibuang tersebut adalah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibawah ke Polres Prabumulih;
- Bahwa Barang bukti apa yang ditemukan pada waktu penangkapan terdakwa selain 1 (satu) paket narkoba jenis shabu juga ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk MITO ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) unit handphone merk MITO. Dan oleh saksi mengenali dan membenarkan barang bukti 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) unit handphone merk MITO tersebut didapat pada waktu penangkapan terdakwa;
- Bahwa saksi ada menanyakan darimana terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dan jawaban terdakwa narkoba jenis shabu tersebut dapat dari sdri. Lina dan pemiliknya sdri.Lina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ada perempuan lain yaitu sdri. Lina dan dari keterangan terdakwa sdri. Lina lagi pergi mengambil alat;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba jenis shabu tidak ada memiliki ijin;
- Bahwa benar saksi dan rekan saksi ada menanyakan kepada terdakwa, untuk apa terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan jawaban terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan untuk dipakai bersama dengan sdri.Lina ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada catatan juga masuk dalam daftar pencarian orang, namun kalau sdri. Lina setelah diselidiki pemakai narkoba;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu bahwa pekerjaan terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan saya baru tahu setelah dikantor polisi;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1 (satu) team 6 (enam) orang;
- Bahwa terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada terdakwa dari mana sdri. Lina mendapatkan narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ada dilakukan test urine
- Bahwa benar dibelakang SD N 34 Prabumulih sering dijadikan tempat transaksi atau memakai narkoba jenis shabu ;
- Bahwa pada waktu ditanyakan dengan terdakwa ia ada didekat SD N 34 Prabumulih hendak memakai narkoba jenis shabu dibelakang SDN 34 tersebut bersama dengan temannya sdri. Lina;
- Bahwa dari keterangan terdakwa sdri. Lina pergi mengambil alat lebih kurang 5 (lima) menit sebelum terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut tidak keberatan dan terdakwa membenarkannya.

Halaman 12 dari 30 Halaman Perk. No. 217/Pid/Sus/2015/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengingatkan kepada terdakwa apakah terdakwa akan menghadirkan saksi yang meringankan terdakwa dan secara tegas terdakwa menjawab Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **Keterangan Terdakwa**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saya pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saya tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saya telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa dalam berkas perkara ada berita acara pemeriksaan (terdakwa) dimana tertera tanda tangan terdakwa dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa benar sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa benar keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa terdakwa ditangkap dalam perkara ini karena membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu untuk dipakai sendiri bersama sdri. Lina;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di depan SDN No.34 Kelurahan Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih.
- Bahwa awal mula terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis lalu ditangkap polisi tersebut bermula saya pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2015 sekira pukul 14.30 Wib sdri. Lina menelephone saya mengajak menggunakan shabu, saya jawab saya tidak punya uang, kemudian sdri. Lina

Halaman 13 dari 30 Halaman Perk. No. 217/Pid/Sus/2015/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata bahwa ia ada narkoba jenis shabu dan meminta saya menemui dirinya di depan SDN No.34 Kelurahan Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih karena jarak rumah saya dengan SDN 34 tersebut tidak jauh lalu saya berjalan menuju ke SDN 34 tersebut, namun setelah saya didepan SDN 34 tidak melihat sdri. Lina, kemudian saya menghubungi dijawab oleh sdri. Lina dianya sedang menuju ke SDN 34 dan meminta saya supaya menunggu sebentar. Lebih kurang 5 (lima) menit saya menunggu sdri. Lina datang dengan mengendarai sepeda motor dan berkata kepada saya “ *Nak makai dimano kito Den, ini nah barangnyo ado sambil menunjukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu jenis kepada saya dan memberikannya kepada saya*” kemudian saya jawab “ *nak pakai dimana Lin, aku melok bae* “. Kemudian sdri. Lina berkata “ *Kita makai dibelakang SD ini be, kan ado pondok disano, kau ada alat dak*” saya jawab “ *Dak katek Lin, kau tula kalu ado*” dijawab Lin sdri. Lina “ *ado tapi dirumah aku, aku ambek dulu ye*” lalu saya jawab “ *jadi, jangan lamo Lin, aku nunggu disini*” Kemudian sdri. Lina pergi mengambil alat hisap shabu (bong) dan saya menunggu didepan SDN 34, tidak beberapa lama kemudian datang beberapa orang laki-laki yang akhirnya saya ketahui anggota polisi mendekati dan saya gugup ketakutan lalu saya membuang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu pemberian dari sdri. Lina yang ternyata dilihat oleh anggota polisi tersebut yang oleh anggota polisi 1 (satu) paket shabu yang saya buang minta diambilkan, selanjutnya saya berikut dengan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan selain 1 (satu) paket narkoba jenis shabu juga ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk MITO ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk MITO dan terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk MITO tersebut didapat pada waktu penangkapan terdakwa ?
- Bahwa terdakwa sering memakai narkoba jenis shabu dengan sdri. Lina ;

Halaman 14 dari 30 Halaman Perk. No. 217/Pid/Sus/2015/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdri. Lina sudah berkeluarga ;
- Bahwa suaminya sdri. Lina tahu kalau terdakwa sering memakai shabu dengan sdri. Lina karena sering juga saya, sdri. Lina memakai narkoba jenis shabu dengan suaminya sdri. Lina;
- Bahwa saya memakai narkoba jenis shabu bersama dengan sdri. Lina sudah 9 (sembilan) kali;
- Bahwa pada waktu terdakwa memakai narkoba jenis shabu, isteri terdakwa tidak tahu terdakwa memakai narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa tidak tahu sdri. Lina mendapatkan shabu dari mana;
- Bahwa terdakwa memakai narkoba jenis shabu sudah 5 (lima) bulan;
- Bahwa jarak rumah terdakwa dengan rumahnya sdri. Lina kurang lebih 300 meter;
- Bahwa saya kenal dengan sdri. Lina sejak kecil;
- Bahwa saya pertama kali memakai narkoba jenis shabu dengan sdri. Lina;
- Bahwa saya biasa memakai narkoba jenis shabu biasanya dirumahnya sdri. Lina;
- Bahwa terdakwa memakai narkoba jenis shabu dengan sdri. Lina, karena sdri. Lina yang selalu menyediakan narkoba jenis shabu untuk dipakai;
- Bahwa perasaan terdakwa setelah dan jika tidak memakai narkoba jenis shabu badan terasa segar dan kalau tidak memakai shabu badan lesu;
- Bahwa benar barang bukti handphone merk MITO ada terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan sdri. Lina untuk memakai shabu

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya selain mengajukan saksi-saksi tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) Hp merk Mito;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini maka dapat dijadikan barang bukti untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkuat pembuktian dipersidangan didalam menambah keyakinan bagi Majelis Hakim atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa, dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB: 2003/NNF/2015 Tanggal 24 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Kombes Pol. Ir. Ulung Kanjaya, M.Met., dengan kesimpulan sebagai berikut : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan sepanjang yang relevan dengan perkara ini atau yang telah termuat dan ikut dipertimbangkan didalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lainnya serta bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat konstatir adanya fakta dan keadaan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa DENI ARYANTO BIN SUMADI (ALM), pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 wib, bertempat di depan SDN 34 Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih tertangkap tangan memiliki sabu;
- Bahwa benar berawal adanya informasi yang menyebutkan bahwa di depan SDN 34 Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih sering dijadikan tempat melakukan transaksi Narkotika Jenis Shabu-shabu, dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekira pukul 14.00

Halaman 16 dari 30 Halaman Perk. No. 217/Pid/Sus/2015/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, saksi Ferdiansyah Bin Hardus, saksi Tommy Sudarta, SH Bin M. Denin menuju tempat tersebut, setelah tiba di lokasi dan mengamati seputaran SDN 34 Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih melihat terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan seperti orang yang sedang ingin bertransaksi Narkotika,

- Bahwa benar kemudian saksi Ferdiansyah dan saksi Tommy Sudarta mendekati terdakwa, pada saat itu terdakwa terlihat cemas seperti orang yang ketakutan, dan saksi Ferdiansyah, saksi Tommy Sudarta sempat melihat terdakwa ada membuang sesuatu benda kelantai tanah tidak jauh dari tempat terdakwa berdiri, dimana benda tersebut adalah narkotika jenis Shabu-shabu,
- Bahwa benar kemudian saksi Ferdiansyah saksi Tommy Sudarta memerintahkan terdakwa untuk mengambil benda tersebut adalah narkotika jenis Shabu-shabu.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan sebelum dilakukan penangkapan terdakwa telah mempergunakan narkotika jenis Shabu-shabu bersama-sama Lina di Jalan Tebat RT 04 RW.04 Kel Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih sebanyak 1 (satu) paket narkotika, dengan cara pertama-tama sdr Lina memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada terdakwa dan kemudian terdakwa merangkai alat penghisap shabu-shabu tersebut, dan kemudian terdakwa memasukkan shabu-shabu tersebut ke dalam pirek kaca dan membakar shabu-shabu tersebut dengan menggunakan korek api gas, dan setelah dibakar keluarlah asap putih hasil pembakaran shabu-shabu tersebut dan kemudian terdakwa langsung menghisap asap putih tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, dan selanjutnya sdr Lina menghisap sebanyak 3 (tiga) kali sampai habis, dan setelah menghisap shabu-shabu tersebut terdakwa pulang menuju rumah.
- Bahwa benar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB: 2003/NNF/2015 Tanggal 24 Agustus 2015 yang

Halaman 17 dari 30 Halaman Perk. No. 217/Pid/Sus/2015/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang
Kombes Pol. Ir. Ulung Kanjaya, M.Met., dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa benar terdakwa sewaktu dilakukan penangkapan tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah yang dapat melindungi terdakwa dalam hal menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 143 jo. Pasal 182 (4) KUHAP jls Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 No. 68/K/Kr/1973, yang menjadi dasar pemeriksaan terdakwa di persidangan adalah Surat Dakwaan

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “ Bahwa tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapatkan keyakinan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya ;

Menimbang, bahwa dengan mengutip dari pertimbangan Mahkamah Agung No. 566K / PID.SUS/2012 : ***“Sesuai dengan Hukum Acara Pidana bahwa Hakim terikat dengan surat dakwaan, karena surat dakwaan harus menjadi dasar proses pemeriksaan di muka pengadilan;***

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :

- Dakwaan Pertama, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Kedua, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang sesuai fakta yang lebih mendekati pada perbuatan terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti dipersidangan yaitu dakwaan alternatif Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Setiap orang,**
- 2. Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,**

Unsur 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa sama halnya dengan Setiap orang “dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (***straafbaar feit***) dalam hal ini manusia pribadi (***natuurlijke person***) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (***rechts person***),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader* pada delik materiel (*materiele delicten, materieel omschreven delicten*), sebelumnya orang harus telah dapat memastikan apakah suatu tindakan itu dapat dipandang sebagai suatu penyebab dan suatu akibat yang timbul ataupun tidak;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang, untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang pertama-tama dapat dijumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, maka dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang, dan semua syarat-syarat tersebut disebut "*begeleidende omstandigheden*" atau "*vergezellende omstandigheden*" atau "keadaan-keadaan penyerta atau keadaan yang menyertai sesuatu tindakan";

Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, sesuatu tindakan itu dapat merupakan "*een doen*" atau "*een niet doen*" atau dapat merupakan "hal melakukan sesuatu" ataupun "hal tidak melakukan sesuatu". Tindak pidana atau *strafbaar feit* merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur "perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan" dan unsur "pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya". Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan terdakwa **DENI ARYANTO Bin SUMADI** yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut

Halaman 20 dari 30 Halaman Perk. No. 217/Pid/Sus/2015/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **DENI ARYANTO Bin SUMADI** sehingga dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Unsur 2 Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa **Penyalah Guna** adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian memperhatikan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lalu Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan, dan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Menteri memberi izin sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri. Pasal 38 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35

Halaman 21 dari 30 Halaman Perk. No. 217/Pid/Sus/2015/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan Narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium. Dan untuk memproduksi serta menyalurkan Narkotika harus memiliki izin khusus dari Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan, selanjutnya pasal 11 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Menteri member izin sesuai dengan ketentuan PerUndang-Undangan setelah dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, kemudian pasal 36 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri, lalu pasal 38 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Jadi berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium, dan untuk memproduksi serta menyalurkan narkotika harus memiliki izin Menteri dan kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa orang yang menggunakan narkotika tanpa hak maksudnya adalah secara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, harus setahu dan seijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menghindari penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif, harus memenuhi standard dan atau persyaratan yang ditentukan ;

Menimbang, bahwa terdakwa sebelum memakai Narkotika jenis SABU-SABU berada dalam keadaan sadar, sehat bahkan terdakwa tetap mampu melakukan aktifitasnya sehari-hari walaupun tanpa perlu mengkonsumsi Narkotika dan dari keterangan saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak ada yang menerangkan kalau terdakwa dalam keadaan ketergantungan atau sakau;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB: 2003/NNF/2015 Tanggal 24 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Kombes Pol. Ir. Ulung Kanjaya, M.Met., dengan kesimpulan sebagai berikut : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan tindakan terdakwa dalam hal penggunaan shabu-shabu untuk dikonsumsi ternyata tidak dapat menunjukkan/memperlihatkan adanya ijin dari yang berwenang atau Menteri Kesehatan untuk melakukannya, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **saksi Ferdiansyah Bin Hardus, saksi Tommy Sudarta, SH Bin M. Denin dan keterangan terdakwa dan juga dihubungkan dengan bukti surat Laboratoris Kriminalistik diperoleh suatu petunjuk** bahwa terdakwa DENI ARYANTO BIN SUMADI

Halaman 23 dari 30 Halaman Perk. No. 217/Pid/Sus/2015/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ALM), pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 wib, bertempat di depan SDN 34 Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih tertangkap tangan memiliki sabu;

Menimbang, bahwa berawal adanya informasi yang menyebutkan bahwa di depan SDN 34 Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih sering dijadikan tempat melakukan transaksi Narkotika Jenis Shabu-shabu, dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 Wib, saksi Ferdiansyah Bin Hardus, saksi Tommy Sudarta, SH Bin M. Denin menuju tempat tersebut, setelah tiba di lokasi dan mengamati seputaran SDN 34 Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih melihat terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan seperti orang yang sedang ingin bertransaksi Narkotika,

Menimbang, bahwa kemudian saksi Ferdiansyah dan saksi Tommy Sudarta mendekati terdakwa, pada saat itu terdakwa terlihat cemas seperti orang yang ketakutan, dan saksi Ferdiansyah, saksi Tommy Sudarta sempat melihat terdakwa ada membuang sesuatu benda kelantai tanah tidak jauh dari tempat terdakwa berdiri, dimana benda tersebut adalah narkotika jenis Shabu-shabu, dan kemudian saksi Ferdiansyah saksi Tommy Sudarta memerintahkan terdakwa untuk mengambil benda tersebut adalah narkotika jenis Shabu-shabu.

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan sebelum dilakukan penangkapan terdakwa telah mempergunakan narkotika jenis Shabu-shabu bersama-sama Lina di Jalan Tebat RT 04 RW.04 Kel Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih sebanyak 1 (satu) paket narkotika, dengan cara pertama-tama sdr Lina memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada terdakwa dan kemudian terdakwa merangkai alat penghisap shabu-shabu tersebut, dan kemudian terdakwa memasukkan shabu-shabu tersebut ke dalam pirem kaca dan membakar shabu-shabu tersebut dengan menggunakan korek api gas, dan setelah dibakar keluarlah asap putih hasil pembakaran shabu-shabu tersebut dan kemudian terdakwa langsung menghisap asap putih tersebut

Halaman 24 dari 30 Halaman Perk. No. 217/Pid/Sus/2015/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) kali, dan selanjutnya sdr Lina menghisap sebanyak 3 (tiga) kali sampai habis, dan setelah menghisap shabu-shabu tersebut terdakwa pulang menuju rumah dan dari fakta hukum dipersidangan sama sekali tidak terdapat bahwa terdakwa memiliki tujuan untuk memperjualbelikan/mengedarkannya;

Menimbang, bahwa hal mana dapat dicermati secara khusus terhadap barang bukti yang membuktikan bahwa terdakwa telah mengkonsumsi sendiri sabu-sabu yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlihat jelas bahwa berdasarkan **keterangan saksi, keterangan terdakwa dalam kaitan dengan adanya pemilikan barang bukti oleh terdakwa yang dihubungkan dengan Hasil Laboratoris Kriminalistik diperoleh** suatu petunjuk yang terdapat dalam perkara ini, telah meyakinkan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur inipun telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan alternatif Kedua telah terpenuhi secara hukum, maka terdakwa **DENI ARYANTO Bin SUMADI** secara hukum dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Penyalahguna narkoba Golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri", oleh karena itu terdakwa harus dihukum;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak diketemukan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan pidana yang oleh terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan atas diri terdakwa dalam perkara ini, maka akan diperhatikan ketentuan yang diatur dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika :

- ayat (13) Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ayat (14) Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 04 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010, menyatakan bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana pada butir angka 2 huruf b point angka 1 (barang bukti untuk kelompok METAMPHETAMINE maksimum seberat 1 gram);

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 merupakan dasar bagi Hakim untuk memberikan perintah penempatan pada lembaga rehabilitasi sosial dan medic baik dalam bentuk penetapan maupun putusan tetap, yang berlaku bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pencandu Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena saat terdakwa dilakukan penangkapan, penyidikan hingga persidangan di Pengadilan, sementara untuk dapat melaksanakan perintah SEMA 04 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010, haruslah dipenuhi persyaratan yang dimaksudkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 04 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010, yaitu hal-hal sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian sabu seberat 1,4 (satu koma empat) gram.
- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan

Halaman 26 dari 30 Halaman Perk. No. 217/Pid/Sus/2015/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik.

d. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Menimbang, bahwa perintah penempatan pada lembaga rehabilitasi sosial dan medic bagi terdakwa sebagaimana diatur pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 belum dapat dijatuhkan, oleh karena selain keberadaan Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim tidak dapat dipenuhi terdakwa dan juga disebabkan tidak adanya tempat-tempat rujukan lembaga rehabilitasi dibawah naungan Departemen Kesehatan atau **Departemen Sosial Kota Prabumulih**, sementara terdakwa juga tidak mampu untuk menanggungnya dengan biaya sendiri, sehingga kepada terdakwa cukuplah hanya akan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karenanya penjatuhan hukuman pidana yang akan diberikan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan **unsur moral justice, sosial justice dan legal justice** yang merupakan dasar dari segala penerapan Hukum, karena itu suatu putusan Hakim yang berupa **pemidanaan (veroordeling)**, haruslah pula mengandung anasir yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, maka hukuman pidana tersebut haruslah sesuai dengan kadar dengan perbuatannya, dan hal tersebut dapat dijadikan pelajaran dan peringatan agar pada masa yang akan datang Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang sama, selain itu kepada terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 33 ayat 1 KUHPidana Jo. Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya tempo penahanan dalam tahanan sementara

Halaman 27 dari 30 Halaman Perk. No. 217/Pid/Sus/2015/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dijalani oleh terdakwa di rumah tahanan Negara akan dikurangkan segenapnya dari hukuman penjara yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu diduga SHABU adalah jenis Narkoba yang apabila digunakan atau dikonsumsi oleh manusia dan masuk kedalam tubuh manusia dampaknya bisa merusak syaraf-syaraf pada organ tubuh (kesehatan) manusia dan juga bagi pengguna akan dapat merubah serta merusak perilaku dan mental (fisik dan fhisikis) manusia sehingga Narkoba dalam bentuk dan jenis apapun juga sangat dilarang oleh Undang-Undang maka terhadap barang bukti tersebut harus **dirampas untuk dimusnahkan** dan 1 (satu) buah Handphone merk MITO masih bernilai ekonomis sehingga dapat dilelang yang kemudian hasil dari lelang tersebut dapat menambah penghasilan negara sehingga layak dan pantas terhadap barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengindahkan upaya Pemerintah sedang memberantas penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak fisik dan mental generasi muda.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa masih ada harapan untuk memperbaiki dirinya ;

Mengingat, dan memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang No.8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DENI ARYANTO Bin SUMADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DENI ARYANTO Bin SUMADI** dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (satu) paket narkotika jenis shabu **dirampas untuk dimusnahkan**;
 - 1 (satu) Handphone merk MITO **dirampas untuk negara**;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari **SENIN** tanggal **7 DESEMBER 2015** oleh kami **SUBAGYO. SH, M Hum.** sebagai Hakim Ketua, **DENNDY FIRDIANSYAH, SH. dan YUDI DHARMA. SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **10 DESEMBER 2015** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim–Hakim Anggota, dan dibantu oleh **HARMAIN, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **BONI TARUNAHORA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Prabumulih dihadapan terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

Dto

DENNDY FIRDIANSYAH, SH.

Dto

YUDI DHARMA. SH, MH.

HAKIM KETUA,

Dto

SUBAGYO. SH, M Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Dto

HARMAIN, SH